

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN SEPEDA MOTOR**

Krismiarsi, Dwi Kartika Dewi *

ABSTRACT

The implementation of fiduciary is regulated within Section 29 Regulation No. 42 Period 1999 about Fiduciary that declaring the implementation of fiduciary execution can be done by the executorial title implementation, public auction sale, or sale under the hand by both parties, however, in the practice many occurring debt collector doing expropriation on the road. The problem formulation in the research is: How does the implementation of fiduciary execution on bad debt settlement on motorcycle financing corporate? And how do the constraints is faced in the implementation of Fiduciary execution on bad debt settlement in motorcycle financing corporate? The research method uses normative juridical research type and with specification is analytical descriptive, main data comes from secondary data. The research result is obtained that: (1) the implementation of fiduciary execution on bad debt settlement in motorcycle financing corporate practically is done by: simple auction with persuasive approach stage, summation (warning), if does not success so the execution may be done. After the release of UUF, toward the object of fiduciary is registered the execution can be conducted by using fiduciary certificate will released by Depkumham RI, whereas about it do not registered the implementation of material right warranty is based on Section 1131 Civil Code, (2) those constraints is faced in the implementation of fiduciary execution on bad debt settlement in motorcycle financing corporate as follows: Debtor escapes by obscuring fiduciary object in hiding or mortgaging, leasing, or transferring possession to third party, debtor falsifies data and self-identity and it business, so that it can make troublous as the execution will make toward Fiduciary object, warranty object has broken and do not appropriate to the appropriation.

Keywords: Fiduciary execution, bad debt, financing corporate

ABSTRAK

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak, namun dalam prakteknya banyak terjadi debt collector yang melakukan perampasan di jalan. Perumusan masalah dalam penelitian

* Krismiarsi, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Peserta Program Doktor Ilmu Hukum UN DIP Semarang. Email : krismiarsi@yahoo.com

ini ialah: Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan

sepeda motor? dan Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor? Metode penelitian digunakan tipe penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, data utama berasal dari data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa: (1) Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor dalam prakteknya dilakukan dengan cara: Lelang sederhana dengan tahapan pendekatan persuasif, somasi (peringatan), kalau tidak berhasil baru dilakukan eksekusi. Setelah keluarnya UUJF, terhadap obyek jaminan fidusia yang didaftarkan dapat dilakukan eksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan Depkumham RI, sedangkan terhadap obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pelaksanaan jaminan hak kebendaannya didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdota.(2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor adalah sebagai berikut:Debitur melarikan diri dengan menggelapkan obyek jaminan fidusia dengan cara menyembunyikan atau menggadaikan, menyewakan dan memindah tangankan pada pihak ke tiga,Debitur memalsukan data-data dan identitas diri dan usahanya sehingga menyulitkan pada saat dilakukan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia.obyek jaminan sudah rusak tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kata Kunci : Eksekusi jaminan fidusia, Kredit macet, Perusahaan Pembiayaan

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit dengan pemberian jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat dalam rangka memperoleh fasilitas kredit di Bank atau lembaga keuangan lainnya.Bentuk lembaga jaminan ini tumbuh dan berkembang dalam praktek serta dipelihara oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lembaga jaminan fidusia ini, dalam praktek pemberian kredit timbul disebabkan karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga Gadai cenderung tidak cukup untuk menampung kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat dan/atau lembaga Gadai cenderung tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang demikian pesat dimana masyarakat

Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan yang lebih praktis dimana orang memerlukan kredit tersebut dapat menggunakan jaminan benda bergerak, namun orang tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian itu tidak dapat ditampung oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerakberwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya. Di lain pihak yang

berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut adalah kendaraan bermotor karena yang berpiutang harus menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut sehingga membutuhkan lembaga jaminan yang lebih praktis dan lebih sesuai dengan perkembangan jaman.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak, namun dalam prakteknya banyak terjadi debt collector yang melakukan perampasan di jalan, yang sering menimbulkan konflik.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor, dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif artinya penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti. Yuridis artinya dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum. Sedangkan normatif adalah penelitian ini menelaah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian yuridis normatif adalah suatu pendekatan terhadap kajian permasalahan hukum dari aspek peraturan hukum yang berlaku. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisa penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Menekankan pada data sekunder.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor

Fidusia dalam bahasa Belanda disebut *Fiduciare Eigendom Overdracht* sering disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Pada fidusia yang dipindahkan itu adalah hak milik atas benda. Sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, maka benda dalam jaminan fidusia masih tetap berada dalam tangan siberhutang sehingga tetap dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan perusahaan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJF disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa: benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap

dalam penguasaan pemilik benda. Oleh karena itu Sri Soedewi berpendapat bahwa fidusia terjadi penyerahan secara *constitutum prossesorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya).¹

Lembaga fidusia ini disebut dengan berbagai macam nama. Pada zaman Romawi disebut *Fiducia Cum Creditore*. *Asser Van Oven* menyebut *Zakerheids Eigendom* (hak milik sebagai jaminan), *Kahrel* memberi nama *Verriumd Pandbegrip* (pengertian gadai yang diperluas), Dr. A. Veen Hoven menyebut *Eigendomsoverdracht tot Zakerheid* (penyerahan hak milik sebagai jaminan).²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan atas dasar kepercayaan dimana pemegang fidusia bukan sebagai pemilik jaminan tersebut. Pendapat ini juga didukung oleh Munir Fuady yang menyatakan bahwa salah satu yang menjadi prinsip dalam Jaminan Fidusia yaitu secara riil pemegang fidusia berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya. Adapun cara penyerahan dan pemindahan kebendaan fidusia dilakukan secara *constitutum prossesorium*, sebab kebendaan fidusia yang akan diserahkan dan dipindahtangankan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik asal (pemberi fidusia). Penyerahan dan pemindahan tersebut hanya dimaksudkan sebagai agunan saja bagi pelunasan piutang kreditur jika debitur (pemberi fidusia) wanprestasi, tidak dimaksudkan untuk dinikmati atau dimiliki oleh kreditur (penerima fidusia). Karena adanya

1 Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 76.

2 Mariam Darius Badruzaman, Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia, Alumni, Bandung, 1987, hal.56.

penyerahan secara *constitutum prossesorium* tersebut, maka debitur (pemberi fidusia) tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur.³

Jaminan Fidusia ini muncul karena adanya kebutuhan dalam praktek untuk menjamin barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai yang mensyaratkan penyerahan benda dan juga tidak dapat digunakan hipotek (sekarang Hak Tanggungan) yang diperuntukkan untuk barang yang tidak bergerak. Jadi dengan adanya Jaminan Fidusia yang penyerahannya secara *constitutum prossesorium* dapat menutup kelemahan dari gadai dan hipotek (sekarang Hak Tanggungan).

Menurut Mariam Darius, jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁴ Sedangkan menurut Hartono Hadiputro jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁵

Dari perumusan-perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang

3 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hal . 152.

4 Mariam Darius Badruzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Aetikel Jurnal Hukum Bisnis Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hal. 12.

5 Hartono Hadiputro, Seri Hukum Perdata: Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal.50.

diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut. Apabila debitur wanprestasi, kebendaan tertentu tersebut akan dinilai dengan uang, selanjutnya akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur kepada krediturnya. Dengan kata lain jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.

Pasal 1338 KUHPdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk adanya jaminan fidusia, dengan batasan sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Pembebanan Fidusia dilakukan dengan menggunakan Akta Jaminan Fidusia yang harus memenuhi syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi

Manusia setempat. Dengan adanya pendaftaran ini diharapkan agar pihak Debitur terutama yang nakal, tidak dapat lagi menipu kreditur atau calon kreditur dengan cara memfidusiakan kembali atau bahkan menjual, menggadaikan atau menyewakan barang Obyek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sebagai bukti bahwa Penerima Fidusia memiliki hak Fidusia tersebut.

Penyimpangan atas prinsip persamaan kedudukan para kreditur dimungkinkan oleh Pasal 1133 KUHPdata yaitu kalau tagihan kreditur adalah tagihan *privilege* atau dijamin dengan Hak Gadai atau Hak Tanggungan. Hak untuk didahulukan pada *privilege* diberikan oleh Undang-undang berdasarkan sifat perikatannya. Disamping yang disebutkan dalam Pasal 1133 KUHPdata, hak untuk didahulukan untuk mengambil pelunasan atas hasil eksekusi benda jaminan juga dipunyai oleh kreditur. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa “Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya”. Penerima Jaminan Fidusia mempunyai Hak *preferent* adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan utangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan utang tersebut. Hak *preferent* ini diperoleh atau dilahirkan pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini disebutkan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) UUJF. Hak *preferent* dari Pemegang Jaminan Fidusia tidak hilang walaupun debitur pailit. Dengan demikian, jika debitur pailit, maka pihak Penerima Fidusia yang terlebih dahulu menerima pelunasan utangnya yang diambil dari hasil penjualan barang obyek Jaminan Fidusia,

setelah itu jika ada sisa, baru diberikan kepada kreditur konkuren.

Pasal 28 UUFJ menentukan bahwa jika ada lebih dari satu fidusia atas satu obyek Jaminan Fidusia, maka hak *preferen* diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Munir Fuadi berpendapat bahwa tidak ada hak preferen kepada penerima fidusia kedua karena:⁶

- a. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua.
- b. Jika Fidusia tidak didaftarkan, maka fidusia yang tidak didaftarkan tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan.
- c. Karena fidusia ulang dilarang oleh Undang-undang Jaminan Fidusia.

Pasal 29 UUFJ mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia, dengan menetapkan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UUFJ.
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

6 Munir Fuady, , Jaminan Fidusia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 42.

Cidera janji debitur dalam hal ini dapat meliputi baik perjanjian pokoknya maupun pada perjanjian penjaminannya⁷. Dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian penjaminannya, para pihak biasa memperjanjikan apabila debitur tidak mematuhi janji-janji yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang mereka sepakati, maka utang debitur seketika menjadi siap untuk ditagih. Jadi cidera janji itu dapat berupa lalainya debitur memenuhi kewajiban pelunasan utangnya pada saat utangnya sudah siap untuk ditagih maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun penjaminannya sekalipun utangnya sendiri pada saat itu belum siap untuk ditagih. Dalam hal demikian maka kreditur Penerima Fidusia bisa melaksanakan eksekusi terhadap benda Jaminan Fidusia.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Herziene Indonesische Reglement* selanjutnya disebut HIR), setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR menyatakan bahwa grosse dari Akta Hak Tanggungan dan surat utang yang dibuat dihadapan Notaris di Indonesia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," berkekuatan sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim karena sifat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata tersebut maka Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut juga mempunyai kekuatan yang sama. Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial, yakni titel yang mensejajarkan kekuatan akta atau sertifikat tersebut dengan keputusan pengadilan. Dengan demikian dengan sertifikat

7 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 319.

tersebut, benda Jaminan Fidusia tinggal dieksekusi (tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan).

Eksekusi Jaminan Fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusi lewat pelelangan umum (Kantor Lelang). Pelaksanaan *parate* eksekusi tidak melibatkan pengadilan atau juru sita. Kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan minta agar benda jaminan dilelang. Ketentuan ini menghapus keraguan sebelumnya karena seolah-olah setiap eksekusi lewat pelelangan umum haruslah dengan suatu penetapan pengadilan. Padahal anggapan ini tidak benar sama sekali.⁸

Dalam praktek jarang kreditur melakukan *parate* eksekusi karena pelaksanaannya tanpa melibatkan pihak pengadilan maupun juru sita, kreditur memikul resiko, sebab jika ia melaksanakan haknya secara keliru maka akibatnya dapat dituntut ganti rugi oleh Pemberi Fidusia.⁹

Jaminan Fidusia dapat juga dieksekusi dengan cara menjual obyek jaminan tersebut secara dibawah tangan, tetapi untuk penjualan di bawah tangan ini harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.

Munir Fuady berpendapat syarat-syarat tersebut yaitu:¹⁰

Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia.

- b. Jika dengan perjanjian dibawah tangan tersebut upaya untuk mencapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Fidusia dan atau Penerima Fidusia kepada pihak yang berkepentingan.

8 Munir Fuady, Op Cit, hal 60.

9 J. Satrio, Op Cit, hal. 321.

10 Munir Fuady, Op Cit, hal. 59

- d. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Sekalipun penjualan dilakukan secara dibawah tangan, namun tetap perjanjian sukarela, karena inisiatif penjualan tidak datang dari pemilik jaminan atau debitur tetapi dari pihak kreditur.

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2011 menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang mulai berlaku sejak 22 Juni 2011 lalu. Tujuan diterbitkannya Perkap ini juga untuk melindungi keselamatan dan keamanan baik itu Penerima Fidusia dan juga Pemberi Fidusia atau keluarganya serta masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian harta benda atau keselamatan jiwa.

Pengamanan Eksekusi menurut Pasal 1 angka 11 Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah: Tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Adapun tujuan peraturan ini menurut Pasal 2 Perkap Nomor 8 Tahun 2011 meliputi:

- a. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan
- b. Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia,

Pemberi Jaminan Fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Adapun prinsip-prinsip peraturan ini menurut Pasal 3 Perkap No 8 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Legalitas yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Nesesitas yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi.
- c. Proporsionalitas yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan.
- d. Akuntabilitas yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Obyek pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia itu sendiri meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Dalam Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
3. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, maka pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan:

- a. Salinan akta jaminan fidusia;
- b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- c. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
- d. Identitas pelaksana eksekusi; dan
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Adapun Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud di atas telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk dan segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi tersebut penerima jaminan fidusia dan pihak ketiga itu sendiri harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapolda setelah menerima permohonan pengamanan eksekusi, permohonan diteruskan kepada Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan.

Kabidkum Polda setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud wajib

memberikan saran tertulis kepada Kapolda atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.

Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolda memerintahkan Kepala Biro Operasional (Karoops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi.

Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolda memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Kapolres setelah menerima permohonan pengamanan eksekusi, permohonan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbagkum) Polres untuk dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2011.

Kasubbagkum Polres setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi.

Permohonan pengamanan yang dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kepala Bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi.

Dalam hal persyaratan permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

Dalam hal permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Sebelum berlakunya UUJF, tidak terdapat aturan yang jelas mengenai lembaga jaminan fidusia dan eksekusinya. Di dalam prakteknya banyak perjanjian fidusia yang tidak dibuat dalam akta Notariil dan tidak didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Pembuatan akta jaminan fidusia secara notariil tersebut dimaksudkan agar perbuatan hukum para pihak yang diselenggarakan melalui pejabat yang berwenang dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia mempunyai jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi Leasing sebagai kreditur biasanya perjanjian pembiayaan konsumen (sebagai perjanjian pokok) akan diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia (sebagai perjanjian tambahan) dan ditambah perjanjian pemberian kuasa membebankan jaminan fidusia (SKPIJF), surat kuasa khusus (untuk mengasuransikan kendaraan bermotor) dan lain-lain yang tentu saja kesemuanya hanya dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku dengan klausula-klausula yang telah ditentukan secara sepihak dan pengikatannya hanya dilakukan hanya secara di bawah tangan saja.

Seringkali pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia tidak dilakukan oleh pihak penerima jaminan. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma hukum yang tertulis dalam UUJF. Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan tersebut kurang menjamin kepentingan Penerima Fidusia karena dapat saja terjadi Pemberi Fidusia menjaminkan, menjual atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan Penerima

Fidusia sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian di pihak Penerima Fidusia yang tidak sedikit jumlahnya.

Fenomena tidak mendaftarkan jaminan fidusia yang telah dibuat oleh para pihak telah berlangsung lama sekali dan Berkenaan dengan pendaftaran jaminan fidusia, pada bulan Agustus 2012, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010 /2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut Peraturan Menkeu), yang mulai berlaku 2 bulan sejak diundangkan.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menkeu menyebutkan, Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Menkeu menyebutkan Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam Pasal 3 Peraturan Menkeu menyebutkan: Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Menkeu menyebutkan, penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana

diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Di dalam Pasal 5 Menkeu menyebutkan:

(1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. Peringatan.
- b. Pembekuan kegiatan usaha atau.
- c. Pencabutan ijin usaha.

(2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan.

(4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

(5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.

(6) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur,

sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

(7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

(8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri Keuangan mencabut ijin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

Apabila Debitur wanprestasi, sedangkan fidusia belum/tidak didaftarkan maka penyelesaian kredit macet dengan menggunakan pengamanan oleh Polri tidak bisa dilaksanakan. Akibatnya terjadi penyelesaian melalui debt collector. Kalau hal ini terjadi maka terhadap pelaku dapat saja dikenakan pasal mengenai perampasan barang, yang diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan sebagai berikut :

1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4)

berlaku bagi kejahatan ini.

Sedangkan menurut Pasal 36 UUJF, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Dalam hal terjadi hal demikian maka di samping diatur dalam Pasal 36 UUJF, hal ini juga diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam prakteknya Perusahaan Pembiayaan (*Leasing*) tidak mudah mengetahui apakah orang yang mengajukan permohonan kredit tersebut adalah orang yang dapat dipercaya atau tidak, terbukti dengan sering terjadinya kasus penggelapan obyek jaminan fidusia bahkan pengalihan jaminan fidusia pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak *Leasing*. Dalam praktek apabila terjadi penggelapan yang dipakai Pasal 372 KUHP seharusnya Pasal 36 UUJF, karena dengan diaturnya dalam UUJF maka seharusnya berlaku *lex specialis derogate lege generali* namun hal ini tidak pernah diterapkan oleh hakim. Hakim dalam memidana terhadap kasus penggelapan onyek jaminan fidusia selalu memakai Pasal 372 KUHP sebagai dasar hukum untuk memidana.

Dalam hal terjadi debitur menjual obyek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga dan pihak ketiga telah membeli obyek jaminan fidusia dibawah harga dan pihak ketiga tersebut mengetahui bahwa obyek jaminan fidusia tersebut saat ini sedang dijaminakan pada *leasing*, maka terhadap pihak ketiga tersebut akan dikenakan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor

Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor sebagai berikut:

a. Debitur melarikan diri dengan membawa obyek Jaminan Fidusianya atau obyek Jaminan Fidusianya telah dipindahtanganan terlebih dahulu, sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia tersebut.

b. Debitur memalsukan data-data dan identitas diri dan usahanya misalnya pada saat pengajuan kredit melampirkan KTP palsu, KK palsu, SIUP/TDP/NPWP palsu, sehingga pada saat dilakukan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia, ternyata Debitur tidak bertempat tinggal di alamat sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat pengajuan kredit tersebut.

c. Debitur menggelapkan obyek jaminan fidusia dengan cara menyembunyi kan atau menggadaikan, menyewakan dan memindah tangankan obyek Jaminan Fidusia sehingga pada saat dilakukan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia tersebut. Terhadap debitur yang menggelapkan obyek jaminan fidusia dapat dilakukan upaya hukum: Secara pidana debitur dapat dilaporkan ke kepolisian dan dikenakan pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Secara perdata terhadap debitur dapat dilakukan upaya hukum mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri setempat.

d. Debitur melakukan perlawanan karena tidak dapat menerima adanya penyitaan tersebut atau adanya perlawanan dari massa yang mempersulit pelaksanaan eksekusi tersebut.

e. Obyek jaminan fidusia yang sudah tidak lengkap lagi komponen-komponennya sehingga tidak dapat difungsikan dengan baik.

f. Debitur menyembunyikan STNK (Surat

Tanda Nomor Kendaraan) obyek Jaminan Fidusia tersebut sehingga mengakibatkan calon pembeli menjadi ragu-ragu karena ketiadaan dokumen pada obyek Jaminan Fidusia tersebut.

g. Obyek jaminan fidusia tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sehingga rusak berat sehingga menyulitkan pihak perusahaan pembiayaan untuk menjualnya sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor, menurut Pasal 29 UUFJ dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, pelelangan umum, penjualan di bawah tangan. Dalam praktek yang sering dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan adalah Lelang sederhana dengan tahapan pendekatan persuasif, somasi (peringatan), kalau tidak berhasil baru dilakukan eksekusi. Setelah keluarnya UUFJ, terhadap obyek jaminan fidusia yang didaftarkan dapat dilakukan eksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan Depkumham RI, sedangkan terhadap obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pelaksanaan jaminan hak kebendaannya didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerduta. Sedangkan untuk Debitur yang menggelapkan, menyewakan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan Leasing maka kasusnya akan dilimpahkan ke polisi untuk diproses sesuai hukum pidana yang berlaku.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkap) No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

yang mulai berlaku sejak 22 Juni 2011 belum dapat dijalankan secara efektif karena ada beberapa persyaratan yang memberatkan leasing diantaranya adanya akta jaminan fidusia dan sertipikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Depkumham RI. Karena masih banyak leasing yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya sesuai UUFJ. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 maka semua Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, pelanggaran terhadap hal ini dikenakan sanksi.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam penyelesaian kredit macet di perusahaan pembiayaan kendaraan sepeda motor dan upaya mengatasinya adalah sebagai berikut:

a. Debitur melarikan diri dengan menggelapkan obyek jaminan fidusia dengan cara menyembunyikan atau menggadaikan, menyewakan dan memindah tangankan obyek Jaminan Fidusia.

b. Debitur memalsukan data-data dan identitas diri dan usahanya misalnya pada saat pengajuan kredit melampirkan KTP palsu, KK palsu, SIUP/TDP/NPWP palsu, sehingga pada saat dilakukan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia, ternyata Debitur tidak bertempat tinggal di alamat sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat pengajuan kredit tersebut.

c. Debitur melakukan perlawanan karena tidak dapat menerima adanya penyitaan tersebut atau adanya perlawanan dari massa yang mempersulit pelaksanaan eksekusi tersebut.

d. Obyek jaminan fidusia yang sudah tidak lengkap lagi komponen-komponennya sehingga tidak dapat difungsikan dengan baik. Obyek jaminan fidusia tidak dipergunakan sesuai peruntukannya sehingga rusak berat sehingga menyulitkan pihak perusahaan pembiayaan untuk menjualnya sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan.

e. Debitur menyembunyikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) obyek Jaminan Fidusia tersebut sehingga mengakibatkan calon pembeli menjadi ragu-ragu karena ketiadaan dokumen pada obyek Jaminan Fidusia tersebut.

SARAN

Agar Menkumham RI lebih persuasif dan sosialisasi terhadap lembaga pembiayaan sehingga banyak lembaga pembiayaan yang patuh terhadap ketentuan pendaftaran jaminan fidusia.

Agar proses pendaftaran jaminan fidusia lebih dipermudah dan dapat dilakukan dengan biaya yang murah dan waktu yang cepat.

Agar diciptakan sistem on line di Depkumham RI agar dapat dihindari adanya fidusia *double* dan agar dapat mengakomodir pendaftaran jaminan fidusia di luar ibukota Propinsi.

Agar dilakukan revisi terhadap UUJF, agar di kemudian hari terdapat keseragaman pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia dan agar di kemudian hari terdapat proses eksekusi yang mudah, cepat dengan biaya yang murah.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono Hadiputro, Seri Hukum Perdata : Pokok-Pokok Hukum Perdata dan

Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984.

J Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

J Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

J Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999.

J Satrio, Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia, Alumni, Bandung, 1987.

Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra aditya Bakti, Bandung, 1996,

Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Marium Darus Badruzaman, Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia, Alumni, Bandung, 1987.

Marium Darus Badruzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Artikel Jurnal Hukum Bisnis Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.

Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun
2000 tentang Tatacara Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor: 8
Tahun 2011 Tentang Pengamanan
Eksekusi Jaminan Fidusia.